

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
ATAS PELELANGAN ALAT KESEHATAN DI RSUD PANYABUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**Nurmalasari Sihombing
Rodiatun Adawiyah Siregar**

Tony

Rahmayanti

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
email: nurmalasarisihombing@yahoo.com

Naskah diterima: 24 April 2020, direvisi: 2 Mei 2020, disetujui: 4 Juni 2020

ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu tindak pidana perbuatan yang merugikan negara dan masyarakat. *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa digolongkan ke dalam tindak pidana korupsi, maka diperlukan usaha yang khusus dalam pemberantas korupsi tersebut. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yaitu penelitian dengan wawancara hakim. serta studi pustaka dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan-bahannya tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas di dalam jurnal ini. korupsi yang dilakukan di RSUD Panyabungan Mandailing Natal dapat diminta pertanggungjawaban pidananya, tanggung jawab penyelenggara pengadaan peralatan kesehatan sangat penting di dalam dinas kesehatan karena menggunakan suatu anggaran publik yang pasti dapat berdampak pada peningkatan dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat. Kesimpulan yang kami tarik adalah diperlukannya adanya pengaturan sanksi-sanksi yang tegas dan jelas mengenai saksi yang dijatuhkan berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya bagi pelaku pelengan alat kesehatan di RSUD.

Kata Kunci: korupsi, pertanggungjawaban, alat kesehatan.

ABSTRACT

Corruption is a criminal act that is detrimental to the state and society. Extraordinary Crimes or extraordinary crimes are classified as corruption, so special efforts are needed in combating such corruption. Data sources used are primary and secondary data with data collection methods, namely research with judge interviews. as well as a literature study using various laws and regulations and other written materials that are related to the issues discussed in this journal. corruption carried out at the Panyabungan Mandailing Natal Hospital can be held accountable for the criminal, the responsibility of organizing medical equipment procurement is very important in the Department of Health because it uses a public budget that can certainly have an impact on improvements in public health services. The conclusion that we drew was the need for the delivery of clear and clear sanctions regarding witnesses who were handed down based on violations committed for perpetrators of medical devices in hospitals.

Keywords: corruption, accountability, medical devices.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi menurut kamus hukum merupakan penyogokan, penyuaipan, penggelapan, perbuatan yang buruk (suka menerima uang sogok), penyalahgunaan jabatan (wewenang) untuk kepentingan diri, melakukan suatu tindakan pidana dengan maksud memperkaya diri sendiri secara langsung maupun tidak langsung, di mana perbuatan ini telah merugikan perekonomian dalam negeri dan keuangan negara.¹ Korupsi juga diartikan dalam arti sempit diartikan sebagai pengabaian standar suatu perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri. Tindakan korupsi itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat maupun negara. Yang dikatakan dapat merusak dan menghancurkan suatu perbuatan suatu bangsa atau suatu negara (korupsi sebagai masalah sosial budaya. Tindakan korupsi itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat maupun negara.

Berdasarkan survei dari *Transparency International* tercatat Indonesia diperingkat 96 negara terkorup di dunia (dari 180 negara) dalam hal *Corruption Perceptions Index 2017*, dan memiliki *score* 37 dari 100 dan Indonesia masih berada di bawah Timor Leste (peringkat 91 dengan *score* 38). Tindakan pidana di luar KUHP merupakan suatu tindak pidana yang diperoleh dari beberapa penguasa.² Peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan karena belum terdapat tindak pidana yang dimaksud dalam KUHP. Saat terjadinya tindak pidana korupsi maka yang dipakai adalah Undang-Undang

Tindak Pidana Korupsi.

Negara Indonesia sering disebut sebagai negara hukum yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Sehingga dalam penegakan tindak pidana korupsi harus diselesaikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menurut Andi Hamzah di dalam bukunya tentang pemberantasan korupsi bahwa korupsi tersebut tidak pernah membawa dampak positif (Gunnar Myrdal). *Extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa digolongkan di dalam tindak pidana, sehingga diperlukan usaha yang extra dalam hal pemberantasannya.⁴

Dengan adanya predikat bahwa tindak pidana korupsi dikatakan kejahatan yang sangat luar biasa (*Extraordinary Crime*), maka dibutuhkan peraturan atau undang-undang khusus untuk mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi ini diatur lebih khusus. Biasanya hal dapat digunakan asas hukum yaitu "*lex specialis derogat legi generali*", yang merupakan bahwa pikiran dasar yang terdapat di dalam hukum yang sama dipandang sama hak dan sifatnya mengesampingkan hukum (*lex generalis*).⁵ Di dalam upaya yang dapat dilakukan sebagai membentuk suatu peradilan khusus untuk tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan Peradilan Umum yang berada dalam lingkungan suatu pengadilan khusus." Dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara suatu

¹ Mochammad Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Surabaya: Sinar Grafika, 2016) hlm. 109.

² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hlm. 197.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab I, Pasal 1 ayat (3).

⁴ Oskandar Harys, "Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang)" (Padang: Universitas Andalas, 2016) hlm. 1.

⁵ "Lex Specialis Derogat Legi Generali - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas," https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali, diakses 23 Januari 2020.

tindak pidana korupsi.⁶ Praktik-praktik mafia sering menggerogoti sendi-sendi kriminal atau sistem pengadilan pidana di Indonesia ini dimulai sejak adanya proses penyelidikan, penuntutan, serta pemutusan eksekusi dan pemyarakatan.⁷

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi atas pelelangan alat kesehatan di RSUD Panyabungan kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana pembuktian terbalik oleh pelaku tindak pidana korupsi atas pelelangan alat kesehatan di RSUD Panyabungan kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana kebijakan hakim atas pelelangan alat kesehatan di RSUD Panyabungan kabupaten Mandailing Natal?

Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui faktor pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi atas pelelangan alat kesehatan di RSUD Panyabungan kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui pembuktian terbalik oleh pelaku tindak pidana korupsi atas pelelangan alat kesehatan di RSUD Panyabungan kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui kebijakan hakim atas pelelangan alat kesehatan di RSUD Panyabungan kabupaten Mandailing Natal.

Metode penelitian

Penelitian yang akan disusun melalui pendekatan yuridis normatif yang merupakan bahan hukum utama yang menelaah teori. Penelitian ini dikenal dengan pendekatan perpustakaan, artinya penelitian ini hanya ditujukan kepada

seluruh kebijakan sehingga data sekunder yang menjadi hubungan dengan perpustakaan dalam penelitian ini.

Penelitian deskriptif yaitu pendekatan yang menggambarkan tentang permasalahan yang akan ada dalam bahan kepustakaan yang langsung berhubungan dengan bahan tindak pidana korupsi.

Sumber bahan hukum yang diperlukan yaitu data sekunder merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari perpustakaan sebagai bahan hukum sekunder, terdiri atas:

1. Bahan hukum primer yaitu subjek hukum yang saling berhubungan antara objek dengan yang lainnya. Peraturan perundang-undangan yang digunakan di dalam subjek hukum;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas yang berhubungan dengan data hukum primer seperti perpustakaan, buku-buku dan artikel lainnya; dan
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan antara subjek hukum primer dan sekunder, seperti KBBI, kamus hukum dan internet.

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder dengan bahan kepustakaan, putusan dengan menganalisis data pustaka yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini. Studi kepustakaan yang menjadi teknik pengumpulan data di dalam bahan hukum yang dilakukan peneliti di dalam perundang-undangan, dokumen resmi yang langsung berhubungan dalam pembahasan di atas. Data yang diperoleh secara kualitatif yang nilai yang terdapat di dalamnya sesuatu penilaian yang dilakukan sesuai yang terkandung di dalamnya. Analisis kualitatif merupakan menggambarkan data fakta yang murni yang

⁶ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (LN No. 155 Tahun 2009, TLN No. 5074), Pasal 2.

⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm. 1.

diperoleh dari pengkajian lapangan yang dilakukan secara evaluasi beserta dengan pengetahuan umum. Data ini kemudian dikupas dengan cara metode induktif yang artinya suatu data dengan fakta yang murni yang bersifat khusus untuk diajukan saran-saran.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi atas Pelelangan Alat Kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Kronologi bahwa Terdakwa Asrul Sani Nasution baik secara sendiri-sendiri selaku Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Kab. Mandailing Natal pada pelaksanaan pelelangan dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan yang berada di RSUD daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Sumber dana yang terdapat APBN-P berdasarkan Tahun Anggaran 2012 bahwa Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor 050/283/K/2012 yang bertanggal 16 Maret 2012 Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, dan bekerja sama dengan Bidasari Nasution dan Ignatius Herman Titus (masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah), sebagai penyuruh yang melakukan dan turut serta melakukan. Hal ini dilakukan dalam Desember tahun 2012 sebesar Rp17.000.000.000,00 untuk kegiatan dalam pengadaan alat kesehatan dan KB di RSUD daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tersebut pelaksanaan suatu program dalam pembangunan kesehatan di Provinsi dan Kabupaten dan Anggarannya tahun 2012, disebutkan dana tugas memberikan bantuan untuk segera dimulai proses lelang

dan RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal mendapat alokasi dana sebesar Rp17.000.000.000,00 yang sumbernya dari APBN-P Anggaran tahun 2012.

Dakwaan *pertama*, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo dan UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 2 dan 3 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi. *Kedua*, di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Pada penelitian ini dari segi pertanggungjawaban oleh terdakwa Asrul Sani Nasution, memiliki kemampuan bertanggungjawab, memiliki jiwa yang sehat, terdakwa tidak maksud tidak dalam keadaan cacat atau cacat dalam pertumbuhannya dan gangguan yang disebabkan penyakit tidak terdapatnya kondisi yang dianggap sebagai kondisi-kondisi yang memaafkan. Kesalahan yang dilakukan Asrul Sani Nasution, telah melakukan pelelangan di rumah sakit yang dapat merugikan banyak keuangan negara, masyarakat beserta merugikan rumah sakit.

Di dalam rumusan tindak pidana korupsi yang dimuat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, terdapat beberapa unsur-unsur adalah sebagai berikut: *Pertama*, secara sah melawan hukum atau *wederrechtelijk*; *Kedua*, untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau untuk korporasi; dan *Ketiga*, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁸ Korupsi yang berkaitan dengan keuangan negara merupakan suatu tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendirinya, membuat rugi negara.⁹

⁸ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Masalahnya* (Bandung: Alumni, 2007) hlm. 78-102.

⁹ Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah Dan Memberantas Korupsi: Menceramahi Dinamikanya Di Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008) hlm. 188.

Pembuktian Terbalik Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi atas Pelelangan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Mandailing Natal

Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang dasarnya adalah sebagai berikut: menyatakan bahwasanya Terdakwa Asrul Sani Nasution, tidak terbuktinya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum turut serta melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Pada penelitian ini tindak pidana korupsi mengatur penerapan pembuktian terbalik secara terbatas dan berimbang, bahwa di dalam pembebanan pembuktian dibebankan kepada terdakwa, penuntut umum harus tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya sedangkan kebijakan rumusan suatu pembuktian terbalik yang dirancang dalam Undang-Undang Tindak Pidana mengatur penerapan pembuktian terbalik secara sah, yaitu beban pembuktian yang dibebankan seluruhnya kepada terdakwa.

Terdakwa Asrul Sani Nasution, ini pada hakikatnya adalah merupakan satu kesatuan dengan nota pembelaan (pledoi), maka hal-hal yang tidak termuat di dalam duplik terdapat di dalam nota pembelaan (pledoi) dasar pembelaan Terdakwa Asrul Sani Nasution. Adagium hukum yang menyatakan “lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah dari pada menetapkan satu orang yang tidak bersalah menjadi bersalah”¹⁰ Beban pembuktian terdakwa diberikan hak untuk dapat membuktikan dirinya tidak bersalah dan apabila terdakwa tidak melakukan kejahatan tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan sebenar-benarnya tentang seluruh harta bendanya miliknya istrinya atau suaminya anak, harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang

bersangkutan.¹¹ Terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 03/Pid.Sus.Tpk/2017 terdakwa Asrul Sani Nasution, Asrul dalam sidang terbukti sah bersalah melakukan korupsi atas pelelangan alat kesehatan dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan korupsi atas pelelangan yang dilakukan dengan bersama-sama.

1. Teori Pembuktian Delik Korupsi

- a. Teori bebas;
- b. Teori negatif dimuat dalam undang-undang yang dipatuhi oleh penuntut umum; dan
- c. Teori pembuktian positif.

Upaya yang dianggap mampu untuk menyelesaikan suatu perkara korupsi adalah dengan adanya rumusan dalam sistem pembuktian terbalik secara sah yang terdapat dalam Rancangan UU Tindak Pidana Korupsi. Rumusan pembuktian terbalik diartikan sebagai penyimpangan pembuktian yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, agar tidak terjadi tumpang tindih maka pembuktian terbalik harus mempunyai tujuan atau arah dalam kebijakan hukum pidana yang jelas dalam perumusannya dengan tetap memperlihatkan efektifitas dan eksistensi dari kegunaan dalam rumusan pembuktian terbalik tersebut.

Terdakwa memiliki hak dapat membuktikan bahwa pelaku tidak melakukan adanya tindak pidana korupsi, keterangan tersebut digunakan untuk menguntungkan baginya. Para pihak dalam menyikapi pembuktian delik korupsi:

¹⁰ Ruslan Andy Chandra, “Prof. Sahetapy: Problematika Beban Pembuktian Terbalik,” <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&dn=20071216124657>, diakses 15 Januari 2020.

¹¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011) hlm. 165.

- a. Sikap terdakwa;
 - b. Sikap penuntut umum;
 - c. Sikap hakim; dan
 - d. Perhatian bagi penegak hukum.
2. Jenis-Jenis Lelang
3. Melakukan perbuatan yang disengaja untuk kepentingan diri sendiri;
 4. Merugikan kekayaan negara dan perekonomian negara; dan
 5. Sebagai orang yang melakukan perbuatan, dan ada hubungan erat dengan pelaku.¹²

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan penjualan barang yang dibuka untuk umum dengan harga secara tertulis yang semakin berkembang atau menurun untuk dapat mencapai harga tertinggi salah satu lembaga vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah KPKNL yang memiliki tugas untuk melakukan pelayanan di bidang kekayaan negara, piutang negara pelaksanaan lelang yang dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan dan mengurus piutang negara baik secara penjualan secara lelang maupun penyelesaian diluar lelang.

- a. Lelang dalam Eksekusi;
- b. Lelang dalam Non Eksekusi Wajib; dan
- c. Lelang dalam Non Eksekusi Sukarela

Kebijakan Hakim atas Pelelangan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Mandailing Natal

Hakim seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perorangan;
2. Penyalahgunaan kedudukan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, telah terjadi kerugian negara sejumlah Rp1.055.657.439.00 (satu miliar lima puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang merupakan akibat manipulasi dan terjadinya *mark-up* pembelian harga barang pengadaan di RSUD Sultan Sulaiman.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dalam sidang tersebut tidak ditemukan sejumlah uang ataupun dana yang mengalir kepada Terdakwa, yang berasal dari kerugian negara sejumlah Rp4.217.501.687,00 (empat miliar dua ratus tujuh belas juta lima ratus satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut.

Berdasarkan hasil pembahasan di dalam penelitian jurnal ini bahwa dalam penjatuhan putusan terhadap terdakwa menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim. Berdasarkan keterangan yang diberikan terdakwa terhadap hakim menyebutkan bahwa keterangan saksi-saksi, surat dakwaan, petunjuk-petunjuk dan alat-alat bukti, keterangan dari terdakwa serta yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Dasar pertimbangan hukum Hakim sebaiknya mengangkat 3 (tiga) unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pengembalian kerugian keuangan negara sangat berdampak positif terhadap putusan pengadilan hal ini disebabkan Hakim menganggap pengembalian kerugian keuangan negara merupakan suatu hal

¹² Romli Atmasasmita, "Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi," <https://tokoh.id/publikasi/opini/>

pembuktian-terbalik-dalam-kasus-korupsi/, diakses 15 Januari 2020.

yang dapat meringankan putusan pengadilan terhadap terdakwa, dan tujuan utama dibuatnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu tindakan penyelamatan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa, yaitu: *Pertama*, kejahatan yang dilakukan pelaku tidak mendukung program pembangunan pemerintah yang sedang membentuk upaya memberantas tindak pidana korupsi. *Kedua*, perbuatan pelaku menghambat program pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yaitu: *Pertama*, terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan dan menyesalinya. *Kedua*, terdakwa memiliki banyak keperluan atau tanggungan keluarga. *Ketiga*, terdakwa tidak pernah dipenjara atau dihukum. *Keempat*, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. *Kelima*, pengadaan alat-alat kesehatan telah dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan.

Upaya penal dapat diartikan bahwa salah satu perilaku dari semua pemeran yang bertugas untuk menetapkan perbuatan hukum pidana dengan ketentuan, hal ini merupakan salah satu yang dibuat untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Biasanya penanggulangan penal sangat berhubungan dengan non penal. Maka di dalam undang-undang dapat menjamin suatu kepastian hukum, menjauhi penafsiran hukum dan memberi perlindungan terhadap hak sosialnya beserta ekonomi masyarakat dan keadilan. Pada dasarnya sarana penal diartikan sebagai bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*). Upaya kebijakan dalam tipikor dapat dilakukan dengan cara

menyerahkan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi kepada pihak kepolisian.¹³

Kebijakan non penal merupakan suatu upaya penanggulangan atau kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kejahatan dengan tidak melakukan pidana. Hal ini untuk kepentingan-kepentingan rakyat. Dalam upaya non penal dapat juga diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi tertentu. Kejahatan non penal ini di dalam termasuk juga sanksi perdata.

Menurut Tirta Winart, mengemukakan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa bahwa dalam pembelaan hakim dari kasus Asrul Sani Nasution guna bekerjanya hukum tipikor sebagai bentuk pembahasan Pasal 2 dari perbuatan terdakwa tidak terbukti adanya.

PENUTUP

Adapun hal yang dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, dalam hal pertanggungjawaban pidana, terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan tersebut yang diberikan berkaitan dengan tindak pidana pelelangan alat kesehatan yang dilakukan dengan memperkaya diri dan merugikan masyarakat dan keuangan negara. *Kedua*, Terdakwa melakukan pembuktian bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dengan diberikan nota pembelaan (*pledoi*) dengan maksud agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. *Ketiga*, pertimbangan Hakim sebaiknya melakukan tiga unsur yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hakim telah menetapkan terdakwa bahwa Asrul Sani Nasution dijatuhkan hukuman penjara selama satu tahun 6 bulan beserta denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm. 37.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.

Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Harys, Oskandar. "Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang)." Padang: Universitas Andalas, 2016.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Masalahnya*. Bandung: Alumni, 2007.

Sholihin, Mochammad Firdaus, and Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Surabaya: Sinar Grafika, 2016.

Soemodihardjo, Dyatmiko. *Mencegah Dan Memberantas Korupsi: Mencermati Dinamikanya Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (LN No. 155 Tahun 2009, TLN No. 5074).

Internet

Atmasasmita, Romli. "Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi." <https://tokoh.id/publikasi/opini/pembuktian-terbalik-dalam-kasus-korupsi/>. Diakses 15 Januari 2020.

Chandra, Ruslan Andy. "Prof. Sahetapy: Problematika Beban Pembuktian Terbalik."

<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pid=14&dn=20071216124657>.

Diakses 15 Januari 2020.

"Lex Specialis Derogat Legi Generali - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas."

https://id.wikipedia.org/wiki/Lex_specialis_derogat_legi_generali.

Diakses 23 Januari 2020.